

PERUBAHAN KEEMPAT RENSTRA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 52/Kpts/KPU-Kot-013.329631/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 23/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2017, telah ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2017 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019.

bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan terhadap Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN RI Nomor 4721) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 75/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Keempat Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019, meliputi : 1. Bab I : Pendahuluan a. Penyusunan Regulasi yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, b. Perubahan Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Yogyakarta, c. Perubahan Konfigurasi SDM KPU Kota Yogyakarta dan jumlah Pegawai, d. Perubahan Rincian Aset KPU Kota Yogyakarta, e. Penambahan Penghargaan yang diterima oleh KPU Kota Yogyakarta, f. Penyesuaian analisis SWOT pada bagian weaknes. 2. Bab II : Visi, Misi dan Tujuan Organisasi, a. Penyesuaian Visi KPU Kota Yogyakarta mengacu pada Visi KPU RI, b. Penambahan Indikator Kinerja Utama KPU Kota Yogyakarta

CATATAN : Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2018.